



PUTUSAN

Nomor 52/Pid.B/2024/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HAMDAN SUMBAYAK**
2. Tempat lahir : Pematang Siantar
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 30 September 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
Jalan Tambun Timur Perum Pemda,
6. Tempat tinggal : Kelurahan Tambun Nabolon, Kecamatan
Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Penahan Nomor Sp. Han/98-B/III/2024/Reskrim tanggal 09 Maret 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 01 April 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 52/Pid.B/2024/PN Pms tanggal 28 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2024/PN Pms tanggal 28

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HAMDAN SUMBAYAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penadahan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara Terdakwa **HAMDAN SUMBAYAK** selama 7 (tujuh) bulan *di kurangi masa penahanan yang telah di jalani dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan.*
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario warna putih tanpa plat nomor polisi dengan nomor mesin JFU1E-1249853 dan nomor rangka MH1JFU117FK249503 ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih tanpa plat nomor polisi dengan nomor mesin JFU1E-1249853 dan nomor rangka MH1JFU117FK249503 ;

Dipergunakan dalam perkara an. AGIB SUHENDAR.

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;
Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM – 17/PSIAN/Eoh.2/03/2024 tanggal 13 Maret 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **HAMDAN SUMBAYAK** pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024 bertempat di Jalan Asahan Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (pasal 84 ayat (2) KUHP), "**membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 15.00 wib di Pertamina depan Pramuka di Jalan Asahan Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun Terdakwa HAMDAN SUMBAYAK membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tanpa plat Nomor Polisi dengan Nomor Mesin JFU1E-1249853 dan nomor rangka MH1JFU117FK249503 yang merupakan milik saksi korban NURSASMITA tanpa ada kelengkapan STNK dan BPKB dari AKBAR RIZKI FAUZAN (penuntutan dilakukan terpisah) dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang Terdakwa akan jual kembali dengan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban NURSASMITA mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa HAMDAN SUMBAYAK pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024 bertempat di Jalan Asahan Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (pasal 84 ayat (2) KUHP),
“menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 15.00 wib di Pertamina depan Pramuka di Jalan Asahan Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun Terdakwa HAMDAN SUMBAYAK membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tanpa plat Nomor Polisi dengan Nomor Mesin JFU1E-1249853 dan nomor rangka MH1JFU117FK249503 yang merupakan milik saksi korban NURSASMITA tanpa ada kelengkapan STNK dan BPKB dari AKBAR RIZKI FAUZAN (penuntutan dilakukan terpisah) dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang Terdakwa akan jual kembali dengan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban NURSASMITA mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. NURSASMITA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kehilangan sepeda motor pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB di tempat kost Saksi di jalan Cahaya, Kelurahan Simarito, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar;
- Bahwa sepeda motor tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih dengan nomor Polisi BK 5375 VBD;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB, sepeda motor tersebut diparkirkan oleh Taufiq Hidayat Daulay di teras depan kost Saksi di Jalan Cahaya, Kelurahan Simarito, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar;
- Bahwa sepeda motor Saksi diparkirkan dalam keadaan terkunci dan kunci kontaknya diserahkan Taufiq Hidayat Daulay kepada Saksi

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Pms



sedangkan stangnya tidak terkunci;

- Bahwa Saksi telah berdamai dengan Terdakwa dan Terdakwa sudah mengganti kerugian Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. AGIB SUHENDAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Fuad Ismail dan Yuda Alrenius Pranando Sinulingga telah mengambil sepeda motor Honda Vario warna putih pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB di tempat kost korban di Jalan Cahaya, Kelurahan Simarito, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar;
- Bahwa Saksi mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Saksi masuk ke dalam kost di Jalan Cahaya melalui pintu depan, lalu Saksi mendekati sepeda motor Honda Vario yang diparkir di teras depan salah satu kamar kost, selanjutnya Saksi mendorong sepeda motor tersebut keluar areal kost lalu Saksi bersama Fuad Ismail dan Yuda Alrenius Pranando Sinulingga kembali mendorong sepeda motor tersebut sampai ke Jalan Sinar, selanjutnya Saksi memotong kabel kunci kontak yang ada di bawah kap sepeda motor tersebut menggunakan pisau karter lalu Saksi menyambung kabel tersebut hingga sepeda motor tersebut dapat dihidupkan, kemudian Saksi bersama dengan Fuad Ismail dan Yuda Alrenius Pranando Sinulingga membawa sepeda motor tersebut ke kost Saksi di Jalan Sinar, selanjutnya Saksi menyuruh Fuad Ismail dan Yuda Alrenius Pranando Sinulingga untuk membawa sepeda motor tersebut ke Hotel Flamboyan, kemudian keesokan harinya Saksi mendatangi Fuad Ismail dan Yuda Alrenius Pranando Sinulingga ke Hotel Flamboyan untuk melihat sepeda motor tersebut, selanjutnya Saksi menghubungi Akbar Rizki Fauzan dan mengatakan ingin menjual sepeda motor lalu Akbar Rizki Fauzan menyuruh Saksi untuk mengganti kunci kontak sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut, setelah memperbaiki kunci kontak sepeda motor tersebut lalu Saksi bertemu dengan Akbar Rizki Fauzan di SPBU Parluasan lalu Akbar Rizki Fauzan menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Saksi, selanjutnya Saksi menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Akbar Rizki Fauzan dan memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Akbar Rizki Fauzan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjual sepeda motor tersebut kepada Hamdan Sumbayak seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan perantaraan Akbar Rizki Fauzan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. AKBAR RIZKI FAUZAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB di SPBU Jalan Asahan tepatnya di Pertamina depan Pramuka Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Saksi telah menjualkan sepeda motor Honda Vario warna putih kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 13.00 wib Saksi dihubungi oleh Agib Suhendar dan mengatakan mau menjual sepeda motor, lalu Saksi menyuruh Agib Suhendar untuk mengganti kunci kontak sepeda motor tersebut, selanjutnya Saksi dan Agib Suhendar bersama 2 (dua) orang teman Agib Suhendar bertemu di SPBU Parluasan, kemudian Terdakwa dan Agib Suhendar menuju ke Jalan Asahan tepatnya di galon minyak Pertamina untuk bertemu dengan Terdakwa, setelah bertemu dengan Terdakwa lalu disepakati harga sepeda motor tersebut adalah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi lalu Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Agib Suhendar dan Agib Suhendar memberikan tips kepada Saksi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor yang dijual kepada Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat-suratnya;
- Bahwa Saksi sudah 8 (delapan) kali menjualkan sepeda motor dari Agib Suhendar;
- Bahwa keuntungan yang Saksi peroleh setiap kali berhasil menjualkan sepeda motor tersebut adalah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan pemilik sepeda motor tersebut dan telah memberikan ganti rugi kepada pemilik sepeda motor tersebut;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membeli sepeda motor Honda Vario warna putih pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB di SPBU Jalan Asahan tepatnya di Pertamina depan Pramuka Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 13.00 wib, Terdakwa dihubungi oleh Akbar Rizki Fauzan dan mengatakan ada temannya yang mau menjual sepeda motor, lalu Terdakwa dan Akbar Rizki Fauzan sepakat untuk bertemu di Jalan Asahan tepatnya di galon minyak Pertamina lewat Lapas Pematang Siantar, kemudian sekira pukul 15.00 wib Terdakwa bertemu dengan Akbar Rizki Fauzan dan temannya yang bernama Agib Suhendar, lalu Terdakwa melakukan tawar menawar harga sepeda motor tersebut dengan Akbar Rizki Fauzan dan Agib Suhendar dan disepakati harga sepeda motor tersebut adalah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), lalu Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Akbar Rizki Fauzan dan selanjutnya Terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa Akbar Rizki Fauzan tidak ada memberikan STNK maupun BPKB sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mau membeli sepeda motor tersebut karena harganya murah dan akan Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Akbar Rizki Fauzan mengatakan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor yang Terdakwa beli tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa Terdakwa telah membeli sepeda motor dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama yaitu sepeda motor Honda Beat warna hitam pink dan yang kedua yaitu Honda Vario warna putih;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor dari Akbar Rizki Fauzan rata-rata seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa keuntungan Terdakwa setiap kali menjual sepeda motor sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Akbar Rizki Fauzan telah melakukan perdamaian dengan pemilik sepeda motor tersebut dan telah memberikan ganti rugi kepada pemilik sepeda motor tersebut;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa adalah salah;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 warna putih tanpa plat Nomor Polisi dengan nomor rangka MH1JFU117FK249503 dan nomor mesin JFU1E1249853;
2. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Honda Vario 125 warna putih tanpa plat Nomor Polisi dengan nomor rangka MH1JFU117FK249503 dan nomor mesin JFU1E1249853;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para Saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB di SPBU Jalan Asahan tepatnya di Pertamina depan Pramuka Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 warna putih tanpa plat Nomor Polisi dengan nomor rangka MH1JFU117FK249503 dan nomor mesin JFU1E1249853 dari Saksi Agib Suhendar dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 warna putih tanpa plat Nomor Polisi dengan nomor rangka MH1JFU117FK249503 dan nomor mesin JFU1E1249853 merupakan milik Saksi Nursasmita;
3. Bahwa Saksi Agib Suhendar telah mengambil sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB di tempat kost korban di Jalan Cahaya, Kelurahan Simarito, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar tanpa izin dari Saksi Nursasmita;
4. Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 warna putih tanpa plat Nomor Polisi dengan nomor rangka MH1JFU117FK249503 dan nomor mesin JFU1E1249853 tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat tanda bukti kepemilikan;
5. Bahwa Terdakwa dan Saksi Akbar Rizki Fauzan telah melakukan perdamaian dengan Saksi Nursasmita selaku pemilik sepeda motor tersebut

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Pms



dan telah memberikan ganti kerugian kepada Saksi Nursasmita;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 480 Ke – 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda;
3. Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **HAMDAN SUMBAYAK** sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan pembenaran identitas Terdakwa di

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Pms



persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu perbuatan dari berbagai perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini yaitu membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda terbukti maka unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu benda adalah benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan bernilai ekonomis bagi si pemilik barang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Saksi Akbar Rizki Fauzan lalu Terdakwa menerima 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 warna putih tanpa plat Nomor Polisi dengan nomor rangka MH1JFU117FK249503 dan nomor mesin JFU1E1249853 merupakan perbuatan yang Terdakwa tujuan untuk membeli sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim sub unsur membeli sesuatu benda telah terpenuhi, sehingga unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda secara keseluruhan dianggap pula telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terkandung makna bahwa Terdakwa mengetahui atau menurut perhitungan yang layak Terdakwa



dapat menduga bahwa barang tersebut berasal atau diperoleh dari kejahatan;

Menimbang bahwa objek dari kejahatan salah satunya adalah sesuatu barang yang dengan kejahatan dilepaskan dari penguasaan seseorang yang mempunyai hak atas barang tersebut. Pelepasan ini dapat terwujud dalam berbagai bentuk kejahatan terhadap harta benda, seperti pencurian, penggelapan, penipuan dan pemerasan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan Saksi Agib Suhendar di persidangan yang tidak dibantah oleh Terdakwa, maka diketahui bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut adalah sepeda motor curian. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut bukan merupakan milik Saksi Agib Suhendar dan Terdakwa sudah sepatutnya dapat menduga bahwa sepeda motor tersebut dijual kepada Terdakwa oleh Saksi Agib Suhendar tanpa sepengetahuan atau izin dari pemilik yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sebelumnya telah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut berasal atau diperoleh dari kejahatan;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke – 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam serta bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana, selain itu pembedaan harus pula memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Sejalan dengan hal tersebut, penanganan perkara pidana dewasa ini mengalami perkembangan yang signifikan dengan diterapkannya *restorative justice* yang pada mulanya hanya diterapkan pada tindak pidana tertentu seperti tindak pidana narkoba, tindak pidana dengan acara pemeriksaan cepat dan sistem peradilan pidana anak;

Menimbang bahwa pemberlakuan prinsip *restorative justice* dimaknai dengan upaya yang maksimal untuk mengembalikan keadaan kepada keadaan semula ataupun menghentikan dampak negatif tindak pidana dengan memperhatikan kepentingan korban;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dan Saksi Akbar Rizki Fauzan telah melakukan perdamaian dengan Saksi Nursasmita selaku pemilik sepeda motor tersebut dan telah memberikan ganti kerugian kepada Saksi Nursasmita, sebagaimana surat perdamaian yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa sejalan dengan prinsip *restoratif justice* maka menurut Majelis Hakim adalah tidak adil kiranya jika pendekatan yang dipergunakan harus bersifat pembalasan (*retributif*). Namun justru yang tepat adalah pendekatan edukatif;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang patut dan adil bagi Terdakwa yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 warna putih tanpa plat Nomor Polisi dengan nomor rangka MH1JFU117FK249503 dan nomor mesin JFU1E1249853;
2. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Honda Vario 125 warna putih tanpa plat Nomor Polisi dengan nomor rangka MH1JFU117FK249503 dan nomor mesin JFU1E1249853;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Agib Suhendar, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Agib Suhendar;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Nursasmita;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Nursasmita;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 480 Ke – 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Hamdan Sumbayak** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penadahan**”, sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 warna putih tanpa

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

plat Nomor Polisi dengan nomor rangka MH1JFU117FK249503 dan nomor mesin JFU1E1249853;

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Honda Vario 125 warna putih tanpa plat Nomor Polisi dengan nomor rangka MH1JFU117FK249503 dan nomor mesin JFU1E1249853;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Agib Suhendar;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari **Selasa**, tanggal **07 Mei 2024**, oleh **Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.**, dan **Febriani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **08 Mei 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh **Esther Rugun D. Hutauruk, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.

Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H.

Febriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Pms